



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 03/SK/I1/SA/OT/2012

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA TUGAS PANITIA ADHOC
PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DASAR TENTANG
SKEMA PROGRAM PENDIDIKAN & CREDIT EARNING PROGRAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Senat Akademik nomor 14/SK/I1-SA/OT/2011 tanggal 20 Oktober 2011 telah berakhir masa tugasnya pada tanggal 31 Desember 2011;
- b. bahwa mengingat volume pekerjaan yang harus diselesaikan maka perlu memperpanjang masa tugas Panitia Adhoc Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Dasar tentang Skema Program Pendidikan & Credit Earning Program;
- c. bahwa sebagai tindak-lanjut butir a dan b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung tahun 2005;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 020/SK/K01-MWA/2009 tanggal 20 Desember 2009 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 015/SK/K01-MWA/2010 tanggal 19 Juli 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2010-2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memperpanjang Masa Tugas Panitia Adhoc Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Dasar tentang Skema Program Pendidikan & Credit Earning Program yang diangkat berdasarkan Keputusan Senat Akademik No. 14/SK/I1-SA/OT/2011 tanggal 20 Oktober 2011, sampai tanggal 29 Februari 2012.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 20 Januari 2012
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Arief Sudarsono
NIP. 130808000

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah
5. Masing-masing Ybs.